



BUPATI TABANAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Tarif Layanan BLUD;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pemungutan biaya pelayanan kesehatan serta dalam mengelola administrasinya, sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dipandang perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan sebagai Badan Layanan Umum (BLU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Bupati adalah Bupati Tabanan
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dikes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
6. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawat inap.
9. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya di lokasi tertentu di luar Puskesmas.
10. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa tinggal di rawat inap.
13. Rawat Jalan Dasar adalah pelayanan rawat jalan di tingkat Polindes, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Puskesmas perawatan tanpa atau dengan dokter/dokter gigi.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Rawat Inap Kelas III Plus adalah pelayanan rawat inap dengan fasilitas tambahan.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian serta kecacatan.
17. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas ke pelayanan rujukan (Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan) dengan menggunakan fasilitas Puskesmas.
18. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
19. Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
20. Tindakan Medik Operatif Sederhana adalah tindakan medik yang meliputi pelayanan WT-HT, luka pada kulit, bedah sederhana, anastesi, luka jahitan, pasang infus, pasang selang, pasang spalek, pasang mitela oksigenasi <1 jam.

21. Tindakan Medik Operatif Kecil 1 adalah tindakan medik yang meliputi pelayanan WT-HT luka jahitan, reposisi fraktur tertutup, reposisi dislokasi sederhana, sunat dengan lokal anestesi, eskterpasi tumor jinak, translokasi IUD, luka bakar <10%, kateterisasi.
22. Tindakan Medik Operatif Kecil 2 adalah tindakan medik yang meliputi pelayanan Wt-HT luka kulit >20 jahitan, luka bakar >10% tanpa operasi, vasktom, gigitan binatang, dislokasi sendi bahu, siku, panggul, pergelangan tumir, simpisis dan rahang.
23. Tindakan Medik Operatif Sedang 1 adalah tindakan medik yang meliputi pelayanan Tumor jinak kulit, sub cutis, payudara, parotis di leher, muka tanpa komplikasi.
24. Tindakan Medik Operatif Sedang 2 adalah. Hernia Reponible, Hydrocele, varicocelle, Apendixitis, Batu Buli-Buli, Bibir sumbing, Kista Demoid, Kelainan tangan bawaan, Tumor jinak kulit subcutis, payudara, parotis di leher/muka dengan penyulit
25. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk membantu dan atau menegaskan diagnosis serta follow up terapi antara lain berupa pelayanan Laboratorium Klinik, Laboratorium Mikrobiologi, Radiologi Diagnostik, Elektromedik Diagnostik dan tindakan/ pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
26. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.
27. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan di Unit Farmasi Puskesmas.
28. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya.
29. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
30. Kunjungan Rumah (*Home Care*) adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien atas permintaan pasien maupun rujukan balik rumah sakit terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis tetapi secara fisik kondisi pasien tidak memungkinkan untuk datang ke puskesmas.
31. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan puskesmas, dengan kata lain tariff pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
32. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis.
33. Jasa Sarana adalah beban yang dibayarkan oleh pasien atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, obat-obatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
34. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya, seperti jasa observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik.
35. Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiology, dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
36. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisapkan atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya, yang disediakan oleh pemerintah dan sumber pengadaan lainnya (obat pendamping)
37. Obat Pendamping adalah obat-obatan yang disediakan secara swadaya oleh Puskesmas.
38. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di Puskesmas termasuk makanan pasien.
39. Konsultasi Manajemen adalah konsultasi yang dilakukan oleh instansi lain kepada pihak manajemen BLU Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan terkait dengan sistem Manajemen BLU Dinas Kesehatan.
40. Visitasi adalah kunjungan oleh Tim teknis Dinas kesehatan pada sarana Pelayanan kesehatan, Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Laik Sehat.

BAB II

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar *real unit cost* puskesmas di Kabupaten Tabanan dengan memperhatikan sosial ekonomi masyarakat serta kebijaksanaan subsidi Pemerintah;
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan kesehatan;
 - c. Jasa medik.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 3

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan kelas perawatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besaran tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan unit cost masing-masing pelayanan diluar biaya gedung dan gaji pegawai.

BAB IV

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif, dikelompokkan kedalam pelayanan :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Gawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
 - d. Tindakan Medik;
 - * Tindakan Operatif
 - * Tindakan Non-Operatif
 - * Tindakan Elektromedik
 - e. Pelayanan Persalinan;
 - f. Pelayanan Laboratorium;
 - g. Pelayanan Farmasi;
 - h. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
 - i. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan
 - j. Pelayanan Konsultasi Khusus;
 - k. Pelayanan Mediko-Legal;
 - l. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenasah; dan
 - m. Jasa Konsultasi manajemen;
 - n. Visitasi;

- (2) Tarif pelayanan puskesmas sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi komponen :
Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, dan Jasa Medik sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

BAB V
TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 5

- (1) Komponen tarif Rawat Jalan tersebut meliputi :
a. Jasa Sarana;
b. Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
c. Jasa Medik.
- (2) Rincian besaran tarif Rawat Jalan pasal ini adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jasa Medik		Total (Rp)
				Umum (Rp)	Spesialis (Rp)	
1.	Rawat Jalan Dasar					
	a. Rawat Jalan tanpa dokter/drg	6.000	4.000	-	-	10.000
	b. Rawat Jalan dg dokter/drg	9.000	3.000	3.000	-	15.000
2.	Rawat Jalan dg Dokter Spesialis	12.000	4.000	-	4.000	20.000

- (3) Komponen tarif Rawat Jalan dalam ayat (2) tidak termasuk Obat-obatan Pendamping, Tindakan Medik, Tindakan Medik Gigi, Penunjang Medik, Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Jasa Konsultasi Khusus yang apabila ada dibayarkan oleh pasien.

BAB VI
TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

Pasal 6

- (1) Komponen tarif Gawat Darurat meliputi :
a. Jasa Sarana;
b. Jasa Pelayanan; dan
c. Jasa Medik.
- (2) Rincian besaran tarif Gawat Darurat pasal ini adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Gawat Darurat	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Total (Rp)
				Umum (Rp)	Spesialis (Rp)	
1.	Rawat Jalan Dasar					
	a. Rawat Jalan tanpa dokter/drg	9.000	6.000	-	-	15.000
	b. Rawat Jalan dg dokter/drg	12.000	4.000	4.000	-	20.000
2.	Rawat Jalan Spesialis	18.000	4.000	-	8.000	30.000

- (3) Komponen tarif Rawat Darurat dalam ayat (2) tidak termasuk Obat-obatan Pendamping, Tindakan Medik, Tindakan Medik Gigi, Penunjang Medik, Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Jasa Konsultasi antar Spesialis yang apabila ada dibayar oleh pasien.

BAB VII
TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 7

- (1) Komponen dan besaran tarif Rawat Inap meliputi :
a. Jasa Sarana;
b. Jasa Pelayanan; dan
c. Jasa Medik.

- 2) Besaran tarif Rawat Gabung bagi bayi yang baru lahir di Puskesmas Rawat Inap :
- a. Jasa Sarana adalah 50% dari jasa sarana ibunya;
 - b. Jasa Pelayanan dan Jasa Visite dokter adalah sama dengan Jasa Pelayanan dan Jasa Visite di kelas perawatan ibunya.
- (3) Rincian besaran tarif Rawat Inap per hari pasal ini adalah sebagai berikut :

No	Pelayanan Rawat Inap	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Total (Rp)
				Umum (Rp)	Spesialis (Rp)	
1.	Kelas III	35.000	15.000	10.000	-	60.000
2.	Kelas III Plus	45.000	18.000	12.000	-	75.000

- (4) Komponen tarif Rawat Inap dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak termasuk Obat-obatan Pendamping, Tindakan Medik, Tindakan Penunjang Medik, Jasa Konsultasi Spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.

BAB VIII
TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

Pasal 8

- (1) Jenis Tindakan Medik meliputi tindakan operatip, tindakan non-operatip, dan tindakan elektromedik
- (2) Tarif Tindakan Medik ditentukan berdasarkan unit cost yang dihitung atas dasar kategori tindakan dan kelas perawatan pasien.
- (3) Rincian besaran tarif Tindakan Medik pasal ini adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)		Total (Rp)
				Umum	Spesialis	
1.	Tindakan Medik Sederhana	15.000	4.000	6.000	-	25.000
2.	Tindakan Medik Kecil 1	31.000	9.000	15.000	-	55.000
3.	Tindakan Medik Kecil 2	60.000	15.000	25.000	-	100.000
4.	Tindakan Sedang 1	180.000	50.000	-	70.000	300.000
5.	Tindakan Sedang 2	350.000	100.000		150.000	600.000

BAB IX
TARIF PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 9

- (1) Besaran tarif Pelayanan Persalinan/Kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan yang dihitung berdasarkan unit cost.
- (2) Komponen tarif Pelayanan Persalinan meliputi :
- a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan;dan
 - c. Jasa Medik.
- (3) Rincian besaran tarif Pelayanan Persalinan pasal ini adalah sebagi berikut :

No	Jenis Pelayanan Persalinan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Total (Rp)
				Umum (Rp)	Spesialis (Rp)	
1	Persalinan Normal	360.000	140.000	100.000	-	600.000
2	Persalinan Dengan Penyulit	480.000	180.000	140.000	-	800.000
3	Persalinan Khusus	720.000	200.000	-	280.000	1.200.000

BAB X
TARIF PELAYANAN LABORATORIUM DAN RADIO DIAGNOSTIK

Pasal 10

- (1) Tarif Pelayanan Laboratorium dikelompokkan menjadi satu;
(2) Rincian besaran tarif Pelayanan Penunjang Laboratorium dan Radio Diagnostik adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
I	Kimia Klinik :			
1.	SGOT	20.000	5.000	25.000
2.	SGPT	20.000	5.000	25.000
3.	Bilirubin total	20.000	5.000	25.000
4.	Bilirubin direct	20.000	5.000	25.000
5.	Asam urat (Uric acid)	20.000	5.000	25.000
6.	Cholesterol total	20.000	5.000	25.000
7.	Trigliserida	28.000	7.000	35.000
8.	Glucose darah	12.000	3.000	15.000
9.	Urine lengkap (UL 10)	15.000	10.000	25.000
II	Imunologi			
1.	Test kehamilan (PP Test)	5.000	1.000	6.000
2.	Widal	35.000	5.000	40.000
3.	Golongan Darah ABO	5.000	1.000	6.000
III	Mikrobiologi & Parasit :			
1.	Sputum BTA	30.000	20.000	50.000
2.	Malaria	15.000	10.000	25.000
3.	Feses lengkap	30.000	10.000	40.000
IV	Hematologi :			
1.	DL 3 diff	31.000	9.000	40.000
2.	DL 5 di ff	41.000	11.000	52.000
3.	Kadar Hb (Sahli)	3.000	2.000	5.000
V	Kesehatan Masyarakat			
1.	Air Bakteriologis	45.000	30.000	75.000
2.	Air Kimia (Parameter Terbatas)	100.000	40.000	140.000
3.	Makanan/Minuman Bakteriologis	63.000	42.000	105.000
4.	Rectal Swab	45.000	30.000	75.000
5.	Usap Alat	45.000	30.000	75.000
VI	Radio Diasgnostik			
1	Kepala	48.000	32.000	80.000
2	Dada/Thorax	42.000	28.000	70.000
3	Abdomen	60.000	40.000	100.000
4	Pelvis/Panggul	42.000	28.000	70.000
5	Leher/AP/Lateral	48.000	32.000	80.000
6	Shoulder/Bahu	36.000	24.000	60.000
7	Clavicula	36.000	24.000	60.000
8	Scapula	36.000	24.000	60.000
9	Humerus	42.000	28.000	70.000
10	Femur AP/Lat	42.000	28.000	70.000
11	USG	48.000	32.000	80.000

BAB XI
TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

Pasal 11

- (1) Tarif Pelayanan Medik Gigi rawat jalan disesuaikan dengan besarnya tarif pelayanan Rawat Jalan.
- (2) Tarif Pelayanan Medik Gigi ayat (1) dalam pasal ini tidak termasuk Obat-obatan Pendamping, Tindakan Medik, Tindakan Medik Gigi, Penunjang Medik, pelayanan Rehabilitasi Medik dan Jasa Konsultasi Spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

- (3) Tarif Tindakan Medik Gigi Operatif dan Non Operatif ditentukan sama dengan Tarif Tindakan Medik berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan serta kelas perawat pasien.

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)		Total (Rp)
				Umum	Spesialis	
1.	Tindakan Medik Sederhana	20.000	4.000	6.000	-	30.000
2.	Tindakan Medik Kecil 1	30.000	8.000	12.000	-	50.000
3.	Tindakan Medik Kecil 2	60.000	20.000	20.000	-	100.000
4.	Tindakan Sedang 1	120.000	30.000	-	50.000	200.000
5.	Tindakan Sedang 2	210.000	60.000	-	80.000	350.000

BAB XII
TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1). Komponen Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (Keterangan Kesehatan) meliputi :
- a.Jasa Sarana
 - b.Jasa Pelayanan
 - c.Jasa Medik
- (2).Rincian besaran tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan pasal ini adalah sbb

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)		Total (Rp)
				Umum	Spesialis	
1.	Keterangan Sehat untuk Sekolah	9.000	3.000	3.000	-	15.000
2.	Keterangan Sehat untuk Pekerjaan	12.000	4.000	4.000	-	20.000
3.	Keterangan Sehat untuk Asuransi	18.000	6.000	6.000	-	30.000

- (3).Besaran biaya diatas memperoleh 3 lembar, surat keterangan, untuk kelebihannya dikenakan biaya Rp.2000,- perlembar
- (4).Tarif pemeriksaan keterangan kesehatan ini tidak termasuk biaya pemeriksaan penunjang diagnosis.

BAB XIII
TARIF KONSULTASI KHUSUS

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi gizi, psikologi, psichiatri, dan klinik sanitasi;
- (2) Komponen Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (Keterangan Kesehatan) meliputi :
- a.Jasa Sarana
 - b.Jasa Pelayanan
- (3) Rincian besaran tarif pelayanan medik khusus pasal ini adalah sbb :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Konsultasi Gizi	9.000	6.000	15.000
2.	Konsultasi Psikologi	15.000	10.000	25.000
3.	Konsultasi Psichiatri	15.000	10.000	25.000
4.	Klinik Sanitasi	9.000	6.000	15.000

BAB XIV
TARIF PELAYANAN MEDIKO LEGAL
Pasal 14

- (1) Pelayanan Mediko Legal berupa Visum et Repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komponen tarif pelayanan Mediko Legal terdiri dari :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan;dan
 - c. Jasa Medik
- (3) Tarif pengembangan Pelayanan Mediko Legal lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

No	Jenis Pelayanan Mediko Legal	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)		Total (Rp)
				Umum	Spesialis	
1	Visum di Dalam Gedung	15.000	6.000	4.000	-	25.000
2	Visum di Luar Gedung	90.000	40.000	20.000	-	150.000

- (4) Tarif pelayanan Mediko Legal ini tidak termasuk biaya tindakan dan pemeriksaan penunjang diagnosis.

BAB XV
TARIF PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENASAH

Pasal 15

- (1) Pelayanan Ambulance dipergunakan untuk kepentingan pertolongan kegawatdaruratan medik, evakuasi, rujukan pasien dari tempat tinggal ke Puskesmas/Badan RSU atau dari Badan RSU ke Puskesmas/rumah pasien.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan Ambulance terdiri dari :
 - a. Jasa Sarana Transportasi Ambulance;dan
 - b. Jasa Pelayanan (Jasa Transportasi).
- (3) Besarnya tarif Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan berdasarkan jarak tempuh yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000,- per km jalan, dengan biaya minimal sebesar Rp. 125.000,-
- (4) Besarnya Jasa Pelayanan sebesar 40% dari besaran tarif pelayanan Ambulance dan Jasa sarana sebesar 60% dari besaran tarif pelayanan Ambulance.

Pasal 16

- (1) Besaran dan komponen Tarif Mobil Jenasah ditetapkan berdasarkan jarak tempuh yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000,- per km jalan, dengan biaya minimal Rp. 100.000,-
- (2) Komponen tarif Pelayanan Mobil Jenasah meliputi :
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Besarnya Jasa Pelayanan Mobil Jenasah sebesar 40% dari besaran Tarif dan Jasa Sarana sebesar 60% dari besaran tarif.

BAB XVI
TARIF JASA KONSULTASI MANAJEMEN

Pasal 17

- (1) Jenis Konsultasi manajemen dapat berupa kegiatan didalam BLU Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan seperti ; Magang, Penelitian; studi banding dari instansi lain; dan atau bimbingan teknis di luar BLU Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan atau langsung ke instansi yang bersangkutan;
- (2) Komponen tarif konsultasi manajemen terdiri dari :
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan; dan
 - c. Jasa Konsultan (narasumber).
- (3) Satuan tarif konsultasi manajemen yang dikenakan adalah ;

- a. Studi banding dikenakan per sekali kunjungan
 - b. Magang dan Orientasi dikenakan per bulan
 - c. Penelitian/Pengambilan data per judul (proposal)
 - d. Praktek kilnik dikenakan per orang per bulan
- (4) Rincian besaran tarif konsultasi manajemen adalah sebagai berikut ;

No	JENIS KEGIATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA KONSULTAN (NARASUMBER)		TARIF
				UTAMA	PENDAMPING	
1	Studi Banding	250.000	100.000	250.000	150.000	750.000
2	Magang/Orientasi	100.000	150.000	250.000	-	500.000
4	Penelitian/ Pengambilan Data					
	a.SMK/SMA	-	15.000	-		15.000
	b. D I, II, III	-	20.000	-	-	20.000
	c. D IV/S1	-	25.000	-	-	25.000
	d. S 2/ S 3	-	50.000	-	-	50.000
5	Praktek Klinik					
	a. SMK/SMA	25.000	25.000	50.000	-	100.000
	b. D I, II, III	50.000	50.000	50.000	-	150.000
	c. DIV/S1	50.000	50.000	100.000	-	200.000
	d. S 2	50.000	50.000	150.000	-	250.000
	e. Program Profesi	100.000	100.000	200.000	-	400.000

- (5) Komponen Jasa Penggunaan Praktik Klinik dalam ayat (2) tidak termasuk Bahan dan Obat-obatan, Konsumsi, Biaya Perjalanan dan Biaya Evaluasi yang apabila ada dibayarkan oleh pengguna

BAB XVII
TARIF VISITASI

Pasal 18

- (1) Jenis Visitasi dapat berupa kegiatan kunjungan sarana pelayanan kesehatan,produksi industri rumah tangga dan Laik sehat yang ada di Kabupaten Tabanan.
- (2) Sarana Pelayanan Kesehatan yang dimaksud berupa praktek swasta secara perseorangan maupun kelompok oleh tenaga medis
- (3) Rincian besaran tarif visitasi adalah sebagai berikut;

No	Jenis visitasi	Tarif
1	Praktek Dokter Umum dan doktetr gigi	Rp. 200.000,-
2	Praktek perorangan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis	Rp. 450.000,-
3	Praktek berkelompok dokter umum dan dokter gigi	Rp. 500.000,-
4	Kerja berkelompok dokter spesialis dan dokter gigi spesialis	Rp. 700.000,-
5	Praktek bidan	Rp. 200.000,-
6	Praktek Perawat, perawat gigi dan Fisiotrafi	Rp. 150.000,-
7	Praktek Apoteker.	Rp. 200.000,-
8	Kerja bidan (non PNS)	Rp. 75.000,-
9	Kerja Perawat, perawat gigi, asisten apoteker (non PNS)	Rp. 50.000,-
10	Pengobatan tradisional.	Rp. 100.000,-
11	Penyelenggaraan balai pengobatan (Klinik).	Rp.1.000.000,-
12	Penyelenggaraan balai kesehatan ibu dan anak (BKIA).	Rp.1.000.000,-
13	Penyelenggaraan rumah bersalin sementara.	Rp. 500.000,-
14	Penyelenggaraan rumah bersalin tetap.	Rp.1.000.000,-
15	Penyelenggaraan rumah sakit tipe C & D sementara.	Rp.1.000.000,-
16	Penyelenggaraan rumah sakit tipe C & D tetap.	Rp.3.000.000,-
17	Apotik.	Rp. 400.000,-
18	Toko Obat.	Rp. 300.000,-

19	Penyelenggaraan laboratorium klinik.	Rp. 400.000,-
20	Penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat.	Rp. 300.000,-
21	Penyelenggaraan laboratorium gigi.	Rp. 250.000,-
22	Penyelenggaraan rumah sakit tipe C & D.	Rp.1.000.000,-
23	Penyelenggaraan Optikel.	Rp. 250.000,-
24	Toko obat	Rp. 600.000,-
25	Penyelenggaraan unit transfusi darah	Rp. 400.000,-
26	Laik sehat restoran.	Rp. 400.000,-
27	Laik sehat rumah makan.	Rp. 250.000,-
28	Laik sehat jasa boga.	Rp. 250.000,-
29	Produksi pangan industri rumah tangga (PIRT)	Rp. 250.000,-

Pasal 19

- (1) Tarif pelayanan Warga Negara Asing (WNA) sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif yang berlaku umum.
- (2) Tarif pelayanan kunjungan rumah bagi Warga Negara Asing (WNA) sebesar 2 kali ayat (1).

Pasal 20

Tarif pelayanan kunjungan rumah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif yang berlaku umum

Pasal 21

- (1) Tarif ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 30 Desember 2011.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,**

ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 47

